



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI TAMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YAG MAHA ESA
WALI NAGARI TAMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari, Wali Nagari wajib menyusun Peraturan Nagari tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun Anggaran 2017;
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Tambang tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun Anggaran 2017 menjadi Peraturan Nagari Tambang tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor tahun 2011

tentang pembentukan Pemerintahan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2017;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/87/Kpts/BPT/PS/2017, tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum Nagari Tahun Anggaran 2017.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TAMBANG
dan
WALI NAGARI TAMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN NAGARI TAMBANG TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAMBANG TAHUN ANGGARAN 2017 MENJADI PERATURAN NAGARI TAMBANG TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAMBANG

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Tahun Anggaran 2017 dengan

1. PENDAPATAN NAGARI	Rp 1,338,353,316.91
1. Pendapatan asli Nagari	Rp 11,563,442.07
2. Dana Desa	Rp 781,969,883.83
3. Alokasi Dana Desa	Rp 456,417,109.28
4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari	Rp 16,402,881.73
5. Bantuan Keuangan dari Propinsi kepada	Rp -
4. Pendapatan hibah dan sumbangan pihak ketiga	Rp 72,000,000.00
2. BELANJA NAGARI	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp 378,472,000.00
b. Belanja Pembangunan Nagari	Rp 318,848,500.00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 73,672,500.00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 239,207,000.00
e. Bidang Tak Terduga	Rp -
Jumlah belanja	Rp 1,010,200,000.00
Surplus/Defisit	Rp 328,153,316.91
3. PEMBIAYAAN NAGARI	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 7,047,874.92
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 50,000,000.00
Selisih pembiayaan (a-b)	Rp (42,952,125.08)
SILPA 2017	Rp 285,201,191.83

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Tahun
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke nagari

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari

Ditetapkan di Tambang
Pada tanggal 31 Januari 2018

WALI NAGARI TAMBANG



Diundangkan di : Tambang
Pada tanggal : 31 Januari 2018
Sekretaris Nagari Tambang


YUDI HANDRI

LEMBARAN BERITA NAGARI TAMBANG TAHUN 2018 NOMOR3.....